

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Padang Panjang telah lama dikenal sebagai penghasil bahan baku kulit, dan ketersediaan bahan mentah untuk produksi kulit juga relatif tinggi di Kota Padang Panjang. Kegiatan di bidang industri kulit, mulai dari sektor bahan baku, penyamakan, dan industri barang jadi kulit telah lama dilakukan oleh masyarakat di Kota Padang Panjang. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan berikut.

“...usaha di bidang kulit ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat kita, dan rata-rata kulit mentah yang ada di Padang Panjang dan daerah-daerah di sekitarnya dikumpulkan oleh pengusaha kulit dari sini...” (wawancara dengan Bapak Reflis Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang tanggal 3 September 2015)

Berdasarkan wawancara di atas, terlihat bahwa industri kulit telah lama dilakukan oleh masyarakat di Kota Padang Panjang. Kemudian, ketersediaan bahan baku kulit di Kota Padang Panjang relatif tinggi, karena sebagian besar kulit mentah dari daerah-daerah di Sumatera Barat terkumpul di sini. Selain itu, di Kota Padang Panjang sebelumnya juga terdapat perusahaan daerah yang melakukan penyamakan kulit modern yaitu PD. Tuah Saiyo. Meskipun PD ini telah berhenti beroperasi, tapi masih ada fasilitasnya yang dapat dimanfaatkan untuk pembentukan pabrik penyamakan kulit yang baru. Karena itu, pada tahun 2008, pemerintah kota Padang Panjang berencana melakukan pengembangan industri kulit dengan melihat potensi maupun permasalahannya, yaitu sebagai berikut.

Potensi dan permasalahan pada sektor bahan baku kulit.¹

Potensi

1. Padang Panjang terutama daerah Silaing Bawah sudah sejak lama dikenal sebagai daerah kulit sehingga masyarakat sudah terbiasa dengan hal tersebut. Suatu hal yang tidak ditemui di daerah lain.
2. Kulit sapi Sumbar setara dengan kulit sapi Jawa yang termasuk kulit mentah terbaik di dunia.
3. Mayoritas pedagang pengumpul kulit mentah di Sumbar terkonsentrasi di Padang Panjang (6 Unit Usaha di Padang Panjang).
4. Sekitar 40 ton perbulan kulit mentah yang terkumpul di Padang Panjang (40% dari produksi Sumbar) dikirim ke Jawa.
5. Terdapat sekitar 60-an orang tergantung hidupnya dari sektor perdagangan kulit mentah.

Permasalahan:

1. Pemantauan terhadap kualitas kulit saat hewan masih hidup sulit dilakukan karena lokasi kandang yang tersebar.
2. Keterbatasan pengetahuan karyawan rumah potong hewan dalam menseset kulit sehingga kulit banyak yang robek dan akhirnya tidak diminati oleh penyamak kulit.
3. Baru sekitar 10 % kulit mentah hasil Sumbar dan sekitarnya yang diolah menjadi kulit samak oleh industri penyamakan Padang Panjang.
4. Suplai bahan baku belum konsisten dan harga sering tidak pasti.
5. Penjualan dilakukan sendiri-sendiri (belum berkelompok).

¹Action plan Pengembangan Industri Kulit Padang Panjang Tahun 2009

6. Kemampuan permodalan para pedagang pengumpul terbatas.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa perdagangan kulit mentah salah satu potensi Kota Padang Panjang dan banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor ekonomi ini. Sebagian besar pengumpul kulit mentah berasal dari Kota Padang Panjang, sehingga perdagangan kulit mentah di Sumatera Barat terkonsentrasi di Kota Padang Panjang. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang

“...dari dulu pengusaha kulit di Sumatera Barat itu paling banyak di Padang Panjang, bahkan sebelum ada UPTD Pengolahan Kulit. Jadi sebagian besar bahan mentahnya terkumpul disini...” (wawancara dengan Bapak Jevie C. Eka Putra, Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang tanggal 8 September 2015)

Dari wawancara di atas terlihat bahwa perdagangan kulit mentah telah menjadi kegiatan ekonomi sebagian masyarakat Kota Padang Panjang sejak lama. Dan bahan mentah kulit sebagian besar terkumpul di Kota Padang Panjang, dimana banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha dan pengumpul kulit. Meskipun begitu, banyak permasalahan yang menyebabkan perdagangan kulit mentah sulit berkembang di Kota Padang Panjang seperti suplai bahan baku yang tidak menentu dan banyaknya kulit di rumah potong hewan yang tidak layak samak seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang.

“...suplai kulit mentah kita tidak tetap, soalnya pengusaha kulit kita sumbernya juga tidak tetap...” (wawancara dengan Bapak Jevie C. Eka Putra, Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas

Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang tanggal 8 September 2015)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa suplai bahan baku kulit di Kota Padang Panjang tidak konsisten. Selain itu, terdapat masalah lain seperti banyaknya kulit yang robek saat proses pensesetan setelah pemotongan hewan. Kulit hewan yang robek tersebut tidak diminati oleh pengusaha kulit karena hasilnya akan buruk saat dilakukan penyamakan. Seperti yang dinyatakan oleh Kepala Bidang Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang.

“...kulit yang bisa disamak banyak syaratnya, kualitasnya bagus, tidak robek. Nah, setelah pemotongan hewan, waktu diseset banyak kulit yang jadinya robek atau rusak karena banyak yang tidak paham caranya ...” (wawancara dengan Bapak Jevie C. Eka Putra, Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang tanggal 26 Agustus 2015)

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa banyak bahan baku kulit yang robek saat proses persesetan dan tidak diminati oleh pengusaha kulit untuk disamak. ini mempersulit pengusaha kulit dalam memperoleh bahan baku yang layak samak. Kemudian salah satu masalah terbesar dalam pengembangan usaha kulit di Kota Padang Panjang yaitu keterbatasan modal dari pedagang pengumpul kulit. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan berikut.

“...pengusaha kulit rata-rata modalnya kecil, sementara untuk mengembangkan usaha butuh modal yang besar, apalagi harga kulit itu tidak murah dan susah mendapatkannya...” (wawancara dengan Bapak Reflis , Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang tanggal 3 September 2015)

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa salah satu kendala dalam pengembangan usaha di bidang perdagangan bahan baku kulit adalah kurangnya kemampuan permodalan pedagang pengumpul. Hal ini menjadi semakin sulit karena penjualan belum dilakukan secara berkelompok. Seperti pernyataan Kepala Bidang Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang.

“...koperasi industri kulit pertama didirikan tahun 2010, namanya koperasi Karmila. Sebelum itu perdagangan kulit dan produk kulit semuanya dilakukan sendiri-sendiri. Jadi makin susah berkembangnya...” (wawancara dengan Bapak Jevie C. Eka Putra, Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang tanggal 8 September 2015)

Dari wawancara di atas, terlihat bahwa sebelum tahun 2010, perdagangan kulit di Kota Padang Panjang belum dilakukan secara berkelompok. Ini menyebabkan makin sulitnya pengembangan usaha perdagangan kulit, selain dari suplai bahan baku yang tidak konsisten dan sulit didapatkan, dan kemampuan permodalan dari pengumpul kulit yang relatif rendah. Demikianlah potensi dan permasalahan dari sektor bahan baku kulit di Kota Padang Panjang sebelum adanya program pengembangan industri kulit.

Selanjutnya yaitu sektor penyamakan kulit. Berikut potensi dan permasalahan pada sektor penyamakan kulit sebelum adanya program pengembangan industri kulit di Kota Padang Panjang.²

²Action plan Pengembangan Industri Kulit Padang Panjang Tahun 2009

Potensi:

1. Pengumpul kulit mentah Padang Panjang sekaligus merupakan IKM penyamakan tradisional. Industri penyamakan seperti ini hanya ada di Kota Padang Panjang dan satu-satunya di Sumbar.
2. 6 unit usaha penyamakan kulit tradisional ini mengisi kebutuhan kulit sol nabati Sumbar untuk kulit sol sandal/sepatu.
3. PD.Tuah Saiyo merupakan satu-satunya perusahaan di Sumbar yang pernah melakukan proses produksi penyamakan kulit modern.
4. Kemampuan teknis penyamakan kulit krom dipunyai oleh beberapa pengrajin.
5. Tenaga Kerja sektor ini sebanyak 35 orang (tahun 2008).
6. Saat ini sedang dibangun pabrik penyamakan kulit yang dilengkapi IPAL sesuai standar.

Permasalahan:

1. Keterbatasan mesin dan peralatan penyamakan kulit modern.
2. Meskipun semua produk yang dihasilkan laku terjual, namun daya saing IKM Penyamakan Padang Panjang rendah karena kulit yang diolah adalah yang berkualitas rendah, kualitas baik dikirim ke Pulau Jawa.
3. Industri penyamakan kulit modern tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh IKM karena membutuhkan pengelolaan limbah yang spesifik.
4. Usaha penyamakan merupakan industri yang memerlukan modal relatif besar, sehingga pertumbuhan unit usaha baru-nya lambat.

5. Pola pikir ingin mendapatkan keuntungan cepat dan mudah dengan langsung menjual bahan baku ke Jawa meskipun nilai tambahnya kecil.
6. Hampir semua bahan baku untuk barang jadi kulit masih didatangkan dari Jawa.

Dari data di atas terlihat bahwa industri penyamakan kulit di Kota Padang Panjang merupakan satu-satunya di Sumatera Barat. Kemudian didukung dengan adanya PD. Tuah Saiyo yang merupakan satu-satunya perusahaan yang melakukan penyamakan kulit secara modern di Sumatera Barat. Seperti yang disampaikan oleh Kepala UPTD Pengolahan Kulit Kota Padang Panjang.

“...pabrik penyamakan modern di Sumatera Barat adonyo cuma di Padang Panjang. Kalau dulu satu-satunya pabrik penyamakan cuma PD. Tuah Saiyo...”

”...pabrik penyamakan modern di Sumatera Barat adanya Cuma di Padang Panjang. Kalau dulu, satu-satunya pabrik penyamakan cuma PD. Tuah Saiyo...”(wawancara dengan Bapak Syuria, Kepala UPTD Pengolahan Kulit Kota Padang Panjang tanggal 12 Agustus 2015)

Dari wawancara di atas, terlihat bahwa pabrik penyamakan kulit modern di Sumatera Barat hanya ada di Kota Padang Panjang yaitu PD. Tuah Saiyo, namun kegiatan pabrik ini terhenti di tahun 2006. Meskipun begitu, pengusaha kulit tetap melakukan kegiatan penyamakan secara tradisional atau mengirimkan bahan baku ke Pulau Jawa untuk disamak. Pada tahun 2008, terdapat enam unit usaha kulit di Kota Padang Panjang dengan tenaga kerja pada sektor penyamakan kulit sebanyak tiga puluh lima orang. Seperti yang terdapat pada tabel 1.1.dibawah ini.

Tabel 1.1 Data Industri Barang Jadi Kulit dan Penyamakan Kulit Kota Padang Panjang Tahun 2006 s/d 2008

No	Uraian	Tahun		
		2006	2007	2008
I	Barang jadi kulit			
1	Unit usaha (unit)	10	9	12
2	Nilai Produksi (Rp. Juta)	176	162	268
3	Bahan baku lokal (Rp. Juta)	354	324	528
4	Tenaga kerja (orang)	30	20	40
II	Kulit (samak nabati)			
1	Unit usaha (unit)	7	6	6
2	Nilai Produksi (Rp. Juta)	1020	720	900
3	Bahan baku lokal (Rp. Juta)	3600	2160	2700
4	Tenaga kerja (orang)	45	35	35

Sumber: Data Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2009

Dari tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa di tahun 2008 terdapat enam unit usaha di bidang penyamakan kulit dengan tiga puluh lima orang tenaga kerja. Ini merupakan sebuah potensi yang dapat dikembangkan, namun terdapat beberapa permasalahan seperti keterbatasan mesin penyamakan kulit modern, besarnya modal yang dibutuhkan untuk usaha penyamakan kulit, dan sebagian besar bahan baku kulit langsung dijual ke Pulau Jawa tanpa diolah terlebih dahulu. Berikut pernyataan dari Kepala UPTD Pengolahan Kulit Kota Padang Panjang.

“...sejak PD. Buah Saiyo ditutuk, pengusaha kulit labiah banyak manjua lansuang bahan bakunyo ka Jawa, cuma sebagian yang maolah jadi kulit samak, itupun secara tradisional...”

”...sejak PD. Buah Saiyo ditutup, pengusaha kulit lebih banyak menjual langsung bahan bakunya ke Jawa, hanya sebagian yang mengolah jadi kulit samak, itupun secara tradisional...” (wawancara dengan Bapak Syuria, Kepala UPTD Pengolahan Kulit Kota Padang Panjang tanggal 12 Agustus 2015)

Begitu juga disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan berikut.

“...setelah PD. Tuah Saiyo ditutup, tidak ada lagi tempat pengolahan kulit modern di Sumbar, jadi masyarakat terpaksa kembali melakukan pengolahan secara tradisional, dimana kualitas hasilnya tidak menentu atau menjual bahan mentah ke Jawa...” (wawancara dengan Bapak Reflis ,Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang tanggal 24 Agustus 2015)

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat ditutupnya PD. Tuah Saiyo, pengusaha kulit di Kota Padang Panjang terpaksa kembali melakukan penyamakan secara tradisional, dan sebagian besar memilih untuk menjual kulit mentah ke Pulau Jawa. Ini dikarenakan mesin pengolahan kulit modern sangat mahal, dan pengoperasiannya tidak bisa dilakukan oleh pengusaha kulit secara individu. Kemudian masalah lainnya yaitu kemampuan modal pengusaha kulit yang rendah, sementara untuk mengembangkan usaha di bidang industri kulit dibutuhkan modal yang besar.

Selanjutnya pada sektor barang jadi kulit, berikut potensi dan permasalahan sebelum adanya program pengembangan industri kulit di Kota Padang Panjang.³

Potensi:

1. Terdapat sekitar 40-an unit usaha kerajinan kulit yang memproduksi sandal *datuak*, sepatu, topi *cowboy*, ikat pinggang, kala anjing, dompet, handycraft. Mayoritas memproduksi sandal *datuak*.
2. Tenaga kerja sektor barang jadi kulit sekitar 80 orang.
3. Nilai tambah IKM alas kaki sangat bagus. Margin keuntungan \pm 100%

Permasalahan:

1. Meskipun keterampilan membuat sepatu dan sandal maupun barang jadi kulit lainnya telah dimiliki oleh beberapa masyarakat/IKM,

³Action plan Pengembangan Industri Kulit Padang Panjang Tahun 2009

namun peningkatan unit usaha baru dan pengembangan usaha di sektor ini relatif lambat. Hal ini karena masalah klasik yang dihadapi oleh IKM terutama modal dan pemasaran serta kepercayaan diri para IKM.

2. Belum ada kawasan/sentra produksi dan penjualan yang representatif. Selama ini tempat penjualan tersebar atau terpusat di pasar.
3. Sistem konsinyasi (barang dititip di toko, uang dibayar berkala sesuai keinginan pemilik toko) sangat memberatkan pengrajin.

Dari data di atas, disebutkan terdapat sekitar empat puluh unit usaha di sektor barang jadi kulit dengan tenaga kerja sekitar delapan puluh orang. Namun sebagian besar masih berupa usaha rumahan dan baru dua belas unit usaha yang terdaftar di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan. Meskipun begitu, ini merupakan jumlah yang cukup banyak dan usaha di sektor barang jadi kulit sangat potensial untuk dikembangkan di Kota Padang Panjang. Kendalanya yaitu pada pemasaran produk, karena belum ada sentra produksi dan penjualan yang representatif untuk produk kerajinan kulit di Kota Padang Panjang. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan perdagangan berikut.

“...sebelum ada kawasan sentra kerajinan kulit, penjualan tersebar jadi sulit mempromosikan produk kulit ini ke luar daerah, soalnya kita tidak punya satu kawasan pusat yang bisa mewakili IKM-IKM kita...” (wawancara dengan Ibu Yasmarita, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang tanggal 20 Agustus 2015)

Berdasarkan wawancara di atas, terlihat bahwa akibat tidak adanya kawasan sentra barang jadi kulit di Kota Padang Panjang promosi produk semakin sulit dilakukan karena tidak ada kawasan yang representatif bagi IKM barang jadi kulit

di Kota Padang Panjang. Kemudian, permasalahan lainnya dalam pengembangan sektor barang jadi kulit terletak pada kemampuan modal pengrajin kulit. Sama seperti permasalahan pada sektor lainnya, kebanyakan pengrajin kulit di Kota Padang Panjang memiliki modal yang kecil. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang.

“...masalah modal itu hampir sama di setiap sektornya, di sektor barang jadi kulit pun pengrajin kulit itu rata-rata modalnya kecil, jadi sulit berkembang usahanya...”
(wawancara dengan Bapak Jevie C. Eka Putra, Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang tanggal 26 Agustus 2015)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pada sektor barang jadi kulit juga terkendala masalah permodalan. Rata-rata pengrajin kulit memiliki modal yang kecil, sementara untuk pengembangan usaha di bidang barang jadi kulit dibutuhkan modal yang besar. Karena potensi yang dimiliki oleh industri kulit tersebut, serta permasalahan yang menyertainya, Pemerintah Kota Padang Panjang mengajukan inisiatif kerjasama dengan pemerintah pusat untuk pengembangan industri ini. Inisiatif kerjasama ini berlanjut dengan MoU Pengembangan Industri Kulit Kota Padang Panjang. Dalam MoU ini, disepakati kerjasama antara Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam pembangunan pabrik penyamakan kulit di Kota Padang Panjang. Seperti yang dinyatakan oleh staff Kepala UPTD Pengolahan Kulit Kota Padang Panjang.

“.....MoU ini berisi tentang kerjasama antara Kementerian Perindustrian dengan Pemerintah Kota Padang Panjang, dimana Kementerian menyediakan sarana mesin-mesin besar dan pemerintah daerah menyediakan lahan dan bangunan untuk pembangunan UPTD Pengolahan Kulit. Namun untuk selanjutnya, suku cadang dan perawatan

mesin termasuk bahan kimia untuk pengolahan disediakan oleh Pemda Padang Panjang ...” (wawancara dengan Bapak Hafyuzar, Staff Kepala UPTD Pengolahan Kulit Kota Padang Panjang, Rabu tanggal 8 April 2015)

Kemudian MoU dilaksanakan dalam bentuk *action plan* pengembangan industri kulit Kota Padang Panjang, dimana didalamnya terdapat program pengembangan sektor bahan baku, sektor penyamakan kulit, dan sektor barang jadi kulit. *Action plan* ini dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun, yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Dengan terlaksananya *action plan* ini, berdirilah UPTD Pengolahan Kulit serta Pondok Desain dan Promosi Kota Padang Panjang.

UPTD Pengolahan Kulit didirikan berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengolahan Kulit pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Koperasi, UMKM Perindag) Kota Padang Panjang. UPTD ini diresmikan pada tanggal 30 Maret 2011 dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang penyamakan kulit, kerajinan dan pemasaran kulit, pusat pelatihan pengolahan kulit dan wisata pengolahan kulit dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan industri ramah lingkungan.⁴

UPTD Pengolahan Kulit menjadi saranayang menyediakan jasa penyamakan kulit yang dilakukan dengan metode penyamakan modern. UPTD Pengolahan Kulit bertujuan memfasilitasi pengusaha kulit agar lebih mudah dalam melakukan

⁴ Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas UPTD Pengolahan Kulit Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang.

penyamakan kulit, seperti yang disampaikan oleh Kepala UPTD Pengolahan Kulit Kota Padang Panjang.

“...tujuannya memfasilitasi pengusaha kulit yang ada di Padang Panjang, jadi lebih mudah melakukan penyamakan kulit...”

”...tujuannya memfasilitasi pengusaha kulit yang ada di Padang Panjang, sehingga lebih mudah melakukan penyamakan kulit...” (wawancara dengan Bapak Syuria, Kepala UPTD Pengolahan Kulit Kota Padang Panjang tanggal 12 Agustus 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat bahwa UPTD Pengolahan Kulit didirikan agar pengusaha kulit yang ada di Kota Padang Panjang lebih mudah melakukan penyamakan kulit. UPTD Pengolahan Kulit memberikan jasa pelayanan penyamakan kulit mentah menjadi kulit setengah jadi atau kulit jadi. Di tahun 2013, UPTD Pengolahan Kulit telah mengolah lebih kurang sembilan belas ton kulit, dan meningkat menjadi lebih kurang dua puluh satu ton pada tahun 2014. Berikut data jumlah kulit yang diolah di UPTD Kulit Kota Padang Panjang di tahun 2013 dan 2014.

Tabel 1.2 Jumlah kulit yang diolah di UPTD Pengolahan Kulit Kota Padang Panjang tahun 2013 dan 2014

Bulan	Tahun 2013		Tahun 2014	
	Pengusaha Kulit	Jumlah Kulit yang Diolah (kg)	Pengusaha Kulit	Jumlah Kulit yang Diolah (kg)
Januari	4	1.120	6	2.620
Februari	8	2.135	4	1.185
Maret	7	2.445	2	1.875
April	7	2.420	2	745
Mei	5	1.020	5	3425
Juni	5	1.375	1	40
Juli	2	425	3	4.710
Agustus	3	1.300	2	325
September	5	2.770	2	1.900
Oktober	3	1.170	2	650
November	5	2.610	3	1.950
Desember	2	920	2	1.850
Jumlah	56	19.710	34	21.275

Sumber: Data olahan peneliti tahun 2015

Dari tabel 1.2 di atas, terlihat jumlah kulit hewan yang disamak di UPTD Pengolahan Kulit di tahun 2013 dan 2014. Pengusaha yang melakukan penyamakan di UPTD Pengolahan Kulit di UPTD Pengolahan Kulit hanya perlu membayar retribusi pemakaian mesin. Retribusi ini menjadi salah satu pendapatan daerah Kota Padang Panjang. Sementara untuk bahan kimia yang digunakan dalam penyamakan, dan kebutuhan operasional UPTD Pengolahan kulit dianggarkan dalam APBD melalui Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang.

UPTD Pengolahan Kulit memiliki kapasitas maksimal enam ton kulit mentah perbulannya, namun rata-rata kulit mentah yang diolah hanya antara dua sampai empat ton perbulan. Dari semua kulit mentah yang diolah, tidak semuanya menjadi produk kulit jadi, ada yang hanya sampai menjadi setengah jadi. Ini tergantung dari permintaan masing-masing pengusaha kulit.

Kemudian dari pelaksanaan *action plan* ini juga didirikan Pondok Desain dan Promosi Kota Padang Panjang. Pondok Desain dan Promosi ini diresmikan pada tanggal 23 Maret 2013, sebagai workshop atau bengkel kerja bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) kulit, tempat promosi produk-produk IKM, dan sebagai balai latihan bagi pengrajin kulit. Seperti yang dinyatakan oleh pengawas Pondok Desain dan Promosi Kota Padang Panjang.

“.....Pondok Desain dan Promosi ini didirikan khususnya untuk mendukung industri kulit, sebagai workshop bagi IKM untuk mengolah bahan kulit menjadi produk jadi, kemudian tempat promosi, dan sebagai balai latihan atau diklat bagi pengrajin. Jadi dapat dikatakan disini merupakan lanjutan dari UPTD Pengolahan Kulit. ...” (wawancara dengan Bapak Toni Haryanto, Pengawas Pondok Design dan Promosi Kota Padang Panjang, Kamis tanggal 29 Juli 2015)

Pondok Desain dan Promosi ini terdiri dari workshop atau bengkel kerja, *showroom* produk, dan dua belas kios yang disewakan pada IKM untuk memasarkan produknya. Di workshop disediakan tempat dan alat-alat yang dapat digunakan oleh pengrajin kulit untuk mengolah bahan kulit menjadi produk alas kaki, tas, jaket, dan lain-lain. Setiap pelaku IKM di Kota Padang Panjang dapat menggunakan fasilitas di workshop ini untuk membuat produk mereka, dengan datang langsung dan melapor pada petugas di workshop. Selain itu pelaku IKM juga dapat meminjam dan membawa beberapa alat tertentu keluar dari workshop, dan ada juga alat yang dipinjamkan ke kelurahan-kelurahan.

Di Pondok Desain dan Promosi Kota Padang Panjang ini terdapat sebuah ruangan *showroom*, dimana ditampilkan produk olahan kulit seperti jaket, tas, dan sepatu yang diproduksi oleh IKM yang terdapat di Kota Padang Panjang. Di *showroom* ini, konsumen dapat melihat contoh-contoh produk dari IKM dan dapat menilai sendiri kualitas dari produk tersebut. Produk-produk yang ditampilkan di *showroom* juga seringkali ditampilkan di pameran yang diadakan di luar kota sebagai produk unggulan dari Kota Padang Panjang.

Selain itu di Pondok Desain dan Promosi ini juga terdapat dua belas kios yang bisa disewa oleh pelaku IKM, baik yang bergerak di bidang kulit maupun bidang industri lainnya lainnya untuk memasarkan produk mereka. Saat ini terdapat empat IKM kulit yang menyewa kios di Pondok Desain dan Promosi untuk memasarkan produk mereka. Sejak diresmikan, semua IKM yang menyewa kios tidak pernah membayar sewa sebagaimana seharusnya. Hal ini disebabkan karena belum ada regulasi yang mengaturnya, dan Pemerintah Kota Padang Panjang memberikan kelonggaran yang dimaksudkan untuk pembinaan IKM

tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Pengawas Pondok Desain dan Promosi Kota Padang Panjang.

“.....Sewa kios tidak pernah dibayarkan, sebab belum ada regulasinya, dan juga sebagai pembinaan agar IKM disini dapat berkembang makanya diberikan kelonggaran. ...” (wawancara dengan Bapak Toni Haryanto, Pengawas Pondok Desain dan Promosi Kota Padang Panjang, Rabu tanggal 29 Juli 2015)

Berdasarkan wawancara di atas, terlihat bahwa belum ada regulasi yang mengatur sewa kios di Pondok Desain dan Promosi. Sewa kios tidak ditetapkan agar IKM dapat berkembang. Pondok Desain dan Promosi ini telah beroperasi dan berfungsi sebagai sentra industri barang jadi kulit di Kota Padang Panjang.

Action plan pengembangan industri kulit Kota Padang Panjang hanya direncanakan sampai tahun 2013. Untuk selanjutnya, menjadi tugas dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan program-program pengembangan industri kulit di Kota Padang Panjang, sebagai lanjutan dari *action plan*.

Pada tahun 2014 dan 2015, operasional UPTD Pengolahan Kulit dan Pondok Desain dan Promosi sebagai sarana pengembangan industri kulit menjadi tugas dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan. Tidak hanya itu, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan juga merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk pengembangan industri kulit seperti kegiatan magang bagi pengrajin barang jadi kulit, peningkatan fasilitas UPTD Pengolahan Kulit serta Pondok Desain dan Promosi, dan berbagai kegiatan untuk memfasilitasi promosi produk kulit.

Di tahun 2014, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan satu kali magang pengrajin yaitu magang alas kaki. Dalam kegiatan ini, pesertanya diajarkan keterampilan untuk membuat produk alas kaki berbahan

kulit melalui magang dengan salah satu pengrajin yang menggunakan workshop Pondok Desain dan Promosi. Sementara di tahun 2015, dilaksanakan tiga kali magang yaitu magang alas kaki, magang tas kulit, dan magang jaket kulit. Seperti yang dinyatakan oleh Kepala Bidang Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang.

“...2014 itu sekali, kalau tahun 2015 ada tiga kali kita adakan magang. Dua kali disini, yang satu kali itu di Garut...” (wawancara dengan Bapak Jevie C. Eka Putra, Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang tanggal 26 Agustus 2015)

Dari hasil wawancara diatas, terlihat bahwa pada tahun 2014 dilakukan satu kali magang produk kulit. Sedangkan di tahun 2015 diadakan tiga kali magang, yaitu magang alas kaki, magang tas kulit, dan magang jaket kulit. Magang alas kaki dan magang tas kulit dilaksanakan di Pondok Desain dan Promosi Kota Padang Panjang, sama seperti tahun sebelumnya. Sedangkan magang jaket kulit dilaksanakan dengan mengirim pesertanya untuk magang dengan pengrajin barang jadi kulit di Garut.

Kemudian, untuk meningkatkan pemasaran produk kulit, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan membantu memfasilitasi promosi produk IKM kulit yang ada di Kota Padang Panjang. Fasilitasi promosi dilakukan dengan mengikutsertakan IKM kulit pada pameran yang diadakan di dalam dan luar daerah sebagai salah satu produk unggulan Kota Padang Panjang. Selain itu, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang juga membantu mempromosikan IKM melalui kerjasama dengan media untuk

menampilkan IKM kulit yang ada di Kota Padang Panjang pada advertorial mereka.

Industri kulit merupakan sebuah sektor yang potensial untuk dikembangkan di Kota Padang Panjang dengan ketersediaan bahan baku yang relatif tinggi dan iklim industri yang terus mengalami perkembangan. Ditambah dengan terlaksananya MoU pengembangan industri kulit di Kota Padang Panjang, sarana industri kulit semakin memadai. Yaitu adanya UPTD Pengolahan Kulit bagi industri penyamakan kulit, dan Pondok Desain dan Promosi bagi industri barang jadi kulit. Karena itulah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat upaya pemerintah untuk melanjutkan program pengembangan industri kulit di Kota Padang Panjang dengan judul **“Manajemen Pengelolaan Pengolahan Kulit oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu **“Bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pada pengelolaan pengolahankulit yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian **“Manajemen Pengelolaan Pengolahan Kulit oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang”** ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana

pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan pengolahan kulit oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian mengenai “Manajemen Pengelolaan Pengelolaan Kulit Kota Padang Panjang” adalah:

1.4.1 Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat membantu pengembangan keilmuan administrasi negara, terutama mengenai manajemen publik.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana pelaksanaan manajemen pada pengelolaan pengolahan kulit oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang

